



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 321 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : surat Menteri Pertama Tanggal 25 Nopember 1860 No. 2544/60.
- Menimbang : a. akan perlunya serta pentingnja pemberitaan rahasia dengan melalui perhubungan sandi-menjadi untuk kepentingan Pemerintah jang hingga kini diselenggarakan dan dilaksanakan dengan baik ;
b. bahwa pertumbuhan Djawatan Sandi Sedjak berdirinja hingga kini telah mengalami berbagai-bagai proses perubahan kearah kemadjuan dan perkembangan jang luas ;
c. perlu segera mengadakan penjempurnaan organisasi Djawatan Sandi ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar
2. Keputusan Presiden No. 65 tahun 1950 .
3. Keputusan Menteri Pertahanan N.M.P/A/188/52 tanggal 8 Maret 1952.
4. Keputusan Menteri Muda Pewrtahanan No. DU/E/00172/60 tanggal 12 Maret 1960 .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

ORGANISASI DJAWATAN SANDI sebagai berikut :

BAB I.

KEDUDUKAN DAN TEMPAT.

Pasal 1.

Djawatan Sandi adalah salah satu bagia dari Badan Pemerintah Tertinggi (Bagian 1) dan langsung berdiri di bawah Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia .

Pasal 2.

Djawatan Sandi berkedudukan ditempat Pusat Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II.

PIMPINAN.

Pasal 3.

Djawatan Sandi dipimpin oleh seorang Kepala Djawatan jang diangkat oleh Presiden atas usul Perdana Menteri/Menetri Pertama dengan sjarat-sjarat.

- a. sebagai sjarat mutlak – telah berpengalaman dalam/mempunjai keahlian sandi-sastra (cryptologi)
- b. Sjarat-sjarat lain jang diperlukan sebagai seorang pemimpin .

Pasal 4.

Kepala Djawatan Sandi bertanggung djawab langsung kepada Perdana Menteri/Menteri Pertama :

- a. atas tjara-tjara jang dipergunakan dalam penjelenggaraan pemberitaan-pemberitaan rahasia Pemerintah denag djalan berhubungan Sandi.
- b. Atas keamanan kerahasiaan Negara jang disalurkan melalui pemberitaan Sandi, jang meliputi semua lapangan (militer dan sipil).

Pasal 5.

Dengan mengindahkan sjarat-sjarat untuk djabatn Kepala Djawatan Sandi seperti tertera pada pasal 3 tersebut diatas, djabatn Kepala Djawatan Sandi dapat dipaku baik oleh seorang militer, maupun oleh seorang sipil.

Pasal 6.

1. Kepala Djawatan Sandi dalam melakukan tugasnja dibantu oleh seorang Wakil Kepala Djawatan jang diangkat atas usul Kepala Djawatan Sandi.
2. Wakil Kepala Djawatn Sandi bertanggung djawab langsung kepada Kepala Djawatan Sandi atas pekerdjaan-pekerdjaan jang dilakukannja .
3. Wakil Kepala Djawatan dapat didjabat oleh seorang militer, maupun seorang sipli.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB III. SUSUNAN DAN TUGAS

Pasal 7.

1. Djawatan Sandi Mempunyai susunan sebagai berikut :”
 - a. Bagian-bagian.
 - b. Biro-Biro.
 - c. Sub Biro-Sub Biro.
2. Bagian-bagian terdiri dari :
 - a. Bagian Timur.
 - b. Bagian Pendidikan Sandi.
 - c. Bagian Penyelidikan Sandi.
 - d. Bagian Tehnik Sandi.

Pasal 8.

Tugas-tugas pokok dari Djawatan Sandi adalah sebagai berikut :

1. a. memelihara keamanan serta mengadakan tindakan-tindakan pengamanan terhadap pemberitaan rahasia Pemerintah yang disalurkan melalui perhubungan Sandi.
- b. mengorganisir/membentuk bagian-bagian Sandi pada instansi-instansi Pemerintah militer maupun sipil, yang membutuhkan pemberitaan rahasia dengan jalan sandi-menjadi.
- c. menjelenggarakan pendidikan tjalon-tjalon tenaga sandi (selanjutnja disebut sandiman) dan pendidikan-pendidikan landjutannya untuk kebutuhan seluruh bagianbagian sandi Pemerintah .
- d. melakukan analisa sandi-menjadi, mengadakan research dan evaluasi perkembangan persandian untuk mempertinggi mutu persandian, merumuskan dan membuat tjara-tjara sandi-menjadi .
- e. mengatur penggunaan alat-alat sandi, memikirkan dan menjempurnakan tjara pemakaiannya dalam lapangan ketehnikan mesin-mesin sandi.
- f. Menjelenggarakan pendidikan keahlian, baik pendidikan sandi tingkat permulaan untuk tjalon-tjalon sandiman maupun pendidikan sandi tingkat-tingkat landjutannya dari para sandiman untuk seluruh persandia Pemerintah .
2. a. Para tjalon-tjalon sandiman yang dapat mengachiri pendidikannya dengan baik (lulus) diberi tanda tamat beladjar (idjazah) oleh Djawatan Sandi dan telah dianggap sah/diperkenankan untuk mengerdjakan sandi-menjadi di Bagian Sandi Pemerintah .
- b. Para sandiman yang lulus dari pendidikan Sandi tingkat landjutan diberi tanda tamat beladjar (brevet = idjazah Sandi landjutan) serta diberi pula penghargaan-penghargaan lainnya sesuai dengan tingkat keahliannya.

Pasal 9.

Susunan Bagian-bagian serta tugas-tugas lainnya setjara terperintji akan diatur dan ditetapkan surat keputusan sendiri .

BAB IV. SUSUNAN PEGAWAI

Pasal 10.

Pegawai-pegawai Djawatan Sandi terdiri dari :

1. Anggota-anggota militer bagian Sandi dari angkatan Bersendjata “ (Angkatan Darat- Angkatan Udara – Angkatan Laut – Kepolisian Negara) “ yang diperbantukan kepada Djawatan Sandi menurut kebutuhan dan kepentingan serta sesuai dengan tingkat keahliannya dalam sandi-sastra .
2. Anggota-anggota/pegawai-pegawai dari Bagian Sandi instansi sipil lainnya yang diperbantukan kepada Djawatan Sandi menurut kebutuhan dan kepentingan serta sesuai dengan tingkat keahliannya dalam sandi-sastra .
3. Pegawai-pegawai Djawatan Sandi sendiri, baik ahli-ahli cryptologi maupun pegawai-pegawai administrasi biasa.

Pasal 11.

Gadji dan pendapatan/penghasilan lain-lainnya serta hak-haknya dari anggota-anggota/pegawai-pegawai yang diperbantukan tetap menjadi beban masing-masing kesatuan/instansi-instansi yang memperbantuannya, ketjuali ada ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur semula.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 12.

Daftar kekuatan/bagian susuna personil akan ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri.

BAB V.
TANGGUNG DJAWAB.

Pasal 13.

1. Djawatan Sandi mempunyai hubungan langsung dengan semua Bagian Sandi Pemerintah dengan tudjuan :
 - a. melakukan pengawasan mengenai tjara-tjara jang dipergunakan dalam penjelenggaraan pemberitaan rahasia dengan djalan sandi-menjadi, serta tjara-tjara pemeliharaan keamanannya dan tindakan-tindakan pengamanannya.
 - b. Mengkoordinir tjara-tjara bekerdja dalam lapangan sandi-menjadi agar dalam menjelenggarakan pemberitaan rahasia negara dengan djalan sandi-menjadi pada umumnya dapat dipertanggung djawabkan dan lebih dapat terdjamin keamanannya.
2. Kepala-kepala Bagian sandi Pemerintah bertanggung djawab langsung kepada kepala Djawatan Sandi mengenai soal-soal teknis persandian (teknis – cryptografis) .
3. Kepala Djawatan Sandi mempunyai wewenang untuk menegor semua kepala Bagian Sandi Pemerintah akan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran jang mungkin diperbuat dalam lapangan sandi-menjadi, dan segera mengambil tindakan dan mejelesaikannya sesuai ketentuan-ketentuan jang berlaku melalui saluran-saluran semestinja.

BAB VI.
LAIN-LAIN.

Pasal 14.

1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan untuk kepentingan persandian denagn semufakat/sepersetujuan kesatuan-kesatuan/instansi-instansi masing-masing, maka seorang anggota dari satu bagian Sandi dapat ditempatkan dibagian Sandi lainnya, baik antara bagian-bagian Sandi Angkatan-angkatan Bersendjata, maupun Bagian-bagian Sandi Angkatan Bersendjata dengan bagian-bagian Sandi Pemerintah Sipil lainnya.
2. Semua ketetapan mengenai soal-soal persandian dikeluarkan terlebih dahulu jang tidak bertentangan dengan surat keputusan ini, dan jang belum diadakan pentjabutannya kembali dianggap masih berlaku.

Pasal 15.

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintakan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 2 Desember 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.

SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinja
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Perundang-undang,

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.